

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 42 TAHUN: 2008 SERI: E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 104 TAHUN 2008

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BERLAKU PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN WARGA NEGARA INDONESIA SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya mengenai implementasi pendaftaran penduduk dan pelayanan akta kelahiran, perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;

- b. bahwa dalam mengakomodir amanat ketentuan/ peraturan perundangan yang berkaitan dengan dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan akta kelahiran Warga Negara Indonesia telah ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia serta Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia, yang mempunyai masa berlaku sampai dengan 29 Desember 2008;
- c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai Penyelenggaraan administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu memperpanjang masa berlaku Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia serta Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia serta Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109A Tahun 2003 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan:
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007;
- 20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia serta Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia;

4

3

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1954/SJ, tanggal 28 Agustus 2007, Perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ, tanggal 28 Agustus 2007, Perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN WARGA NEGARA INDONESIA SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI LANJUT USIA.

Pasal I

Memperpanjang Masa Berlaku Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia serta Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap / ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap / ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 42 SERI E

6

5